PENGEMBANGAN KONSEP EKONOMI SYARI'AH DALAM UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Anita Marwing [1]

Abstract: The scope of syari'ah economy in fikih muamalah is very large. If it is compared with the explanation in the article of 49 UU RI Number 3, 2006 about the change of UU Number 7, 1989 about The Religious Court. It means that syari'ah economy not only covers bank of syari'ah, insurance, reinsurance. Reksadana, pawnshop, finance of syari'ah and etcetera but also all forms of rights problem, things, and property, a binding agreement or contract in terms of both of them. It is done based on the principle of fikih muamalah.

Keyword: Syari'ah economy, Fikih Muamalah, UU No. 3 Thn 2006.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam memasuki babak baru sejak diselenggarakannya *The First International Conference in Islamic Economics* di Makkah, Arab Saudi tahun 1976. Hampir semua tokoh yang hadir pada waktu itu sepakat bahwa konferensi pertama tersebut menjadi titik tolak perjalanan ekonomi Islam di kemudian hari.[2] Setelah digagasnya konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam tersebut, ekonomi Islam menjelma menjadi sebuah kajian baru yang selalu dikaitkan dengan keberadaan ekonomi konvensional yang sudah mengakar dalam pengajaran ilmu ekonomi. Selama ini, kajian-kajian yang terkait dengan ekonomi Islam selalu merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik yang dikarang oleh ulama-ulama besar Islam pada masa lalu. Belakangan, ekonomi Islam sudah menjadi kajian hampir di seluruh perguruan tinggi terkenal di dunia barat. Di beberapa Negara Muslim sendiri, perkembangan kajian tentang ekonomi Islam cukup menggembirakan.[3] Seiring dengan perjalanan waktu, muncul sarjana-sarjana ekonomi Islam yang memiliki pengaruh kuat dalam pemikiran ekonomi Islam, misalnya: Prof. Anas Zarqa, Prof. Najetullah Siddiqy, Prof.Umer Chapra, Prof. MA Mannan, Prof. Zubeir Hasan, dan sebagainya.[4]

Di Indonesia, lembaga-lembaga yang menawarkan ilmu ekonomi Islam terus berkembang. Di samping kajian dan konsentrasi ekonomi Islam terdapat di beberapa Universitas Islam Negeri (UIN), juga beberapa Universitas Umum, seperti Universitas Indonesia, telah membuka juga kajian dan konsentrasi ekonomi Islam.

Perkembangan ekonomi Islam di dunia praktis tidak kalah menggembirakan. Lembaga perbankan dan keuangan Islam terus berkembang. Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah BI bulan April 2014, pencapaian perbankan Syariah terus mengalami peningkatan. Dalam tujuh tahun terakhir (2007-2014), lonjakan pertumbuhan perbankan syari'ah mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2007 hanya 3 unit dengan jumlah kantor 401 unit saat ini mencapai 11 unit dengan jumlah kantor 2.139 unit. Jumlah unit usaha syari'ah pada april 2014 berjumlah 23 dengan jumlah kantor 425 unit. Ditambah lagi, pada tahun 2007 jumlah BPRS 114 unit dengan jumlah kantor 185 unit saat ini jumlah BPRS mencapai 163 unit dengan jumlah kantor 425 unit dan total jumlah kantor Syari'ah sebanyak 2.989 unit. Secara geografis, sebaran jaringan kantor perbankan Syariah juga telah menjangkau masyarakat di lebih 89 kabupaten/kota di 33 provinsi.[5]

---

[1] Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

[2]Lihat Hendi Rizda Idris, "30 Tahun Ekonomi Islam Pesat Lembaganya, Lemah Keilmuannya," *Majalah Hidayatullah,* Edisi Maret 2007, h. 36.

[3]Muhammad Syafi'i Antonio, Membangun Ekonomi Islam di Indonesia, *Varia Peradilan*, Tahun XXI Nomor 245, April 2006, h. 25.

[4]Hendi Rizda Idris, *Loc.Cit.*

[5]Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari'ah, *www.bi.go.id,* diakses tanggal 25 Februari 2014.

Di luar sektor perbankan, bidang-bidang garapan lembaga keuangan syari'ah lainnya juga memberikan tren pertumbuhan dan perkembangan yang cukup positif. Di bidang asuransi misalnya dimulai dengan dua anak perusahaan PT. Asuransi Takaful Indonesia, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga yang berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum yang berdiri pada tanggal 2 Juni 1995, perasuransian syari'ah terus berkembang.[6]

Berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syari'ah Bank Indonesia tahun 2012, jumlah perusahaan asuransi syari'ah saat ini mencapai 45 perusahaan, yang terdiri dari 3 buah perusahaan asuransi jiwa syari'ah, 2 buah perusahaan asuransi kerugian syari'ah, 17 unit syari'ah perusahaan kerugian, dan 3 unit syari'ah perusahaan reasuransi.[7] Di bidang bisnis pembiayaan, beberapa perusahaan pembiayaan mulai menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Dimulai dengan 2 buah perusahaan yang murni syari'ah dan 2 buah perusahaan yang mempunyai unit usaha syari'ah pada tahun 2008 sampai dengan akhir 2012 tercatat jumlah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah di bawah pengawasan Bapepam-LK adalah sebanyak 35 perusahaan, meningkat dari tahun 2011 yang berjumlah 14 perusahaan. Demikian pula obligasi syari'ah yang tumbuh pesat mengimbangi asuransi dan perbankan syari'ah.[8]

Seiring dengan perkembangan lembaga ekonomi syari'ah di Indonesia, maka berhubungan dengan dunia peradilan, khususnya Peradilan Agama. Hubungan yang dimaksud adalah dalam hal penyelesaian sengketanya, yakni ketika ada sengketa antara pihak lembaga keuangan syari'ah dengan nasabahnya. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (i), Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah.

Dalam Penjelasan Pasal disebutkan bahwa: "yang dimaksud ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari'ah, antara lain meliputi: 1) bank syari'ah, 2) keuangan mikro syari'ah, 3) asuransi syari'ah, 4) reasuransi syari'ah, 5) reksadana syari'ah, 6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, 7) sekuritas syari'ah, 8) pembiayaan syari'ah, 9) pegadaian syari'ah, 10) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan 11) bisnis syari'ah.[9]

Oleh sebab itu, tulisan ini akan menganalisis konsep ekonomi syari'ah yang terdapat dalam penjelasan pasal tersebut.

PEMBAHASAN

Secara etimologis, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, "*oikonomia*". Istilah ini berakar dari dua kata, yaitu *oikos* "rumah tangga" dan *nomos* "mengatur". Jadi secara literal, *oikonomia* berarti mengatur rumah tangga.[10] Masyarakat Barat kemudian menerjemahkan ekonomi sebagai tata laksana rumah tangga atau kepemilikan (*management of housebold or estate*)[11] Literatur Arab menggunakan istilah ekonomi dengan kata *al-iqtishad,* bentuk derivatif dari kata kerja *iqtashada-yaqtashidu-iqtishadan* yang berarti "mendatangkan sesuatu" (*ityan al-syai'*) bermaksud (*qasada*) dan menuju (*naha*). Bentuk mashdarnya adalah al-qasd yang berarti "keseimbangan".[12] Kata *al-Iqtishad* juga berarti *'al-tawasut fi al umur* yaitu

[6]Tim Redaksi, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi III, Mei 2013, h. 9.

[7]Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari'ah, *www.bi.go.id*, diakses tanggal 25 Februari 2014.

[8]Lihat Majalah Peradilan Agama, Edisi III, h. 8-9.

[9]Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[10]Lihat Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Media Global Edukasi, 2007), h. 10.

[11]Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori ekonomi Mikro & Makro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 5.

[12]Salih Humaid al-Ali, "Ma'alim al-Iqtishad al-Islami: Dirasah Ta'shiliyyah li Maudu'at al-Iqtishad al-Islami wa Mabadih 'ih wa kahasaisih," ed. Nur al-Din Itr, (Cet. I; Beirut: al-Yamamah, 2006), h. 20.

kesederhanaan/keseimbangan dalam suatu perkara, mengikuti jalan petunjuk (*itba' subul al-rasyad*, kemudahan (*al-suhulah*), simpanan (*al-iddikhar*), dan tegak/lurus (*al-I'tidal*).[13] Dalam pelbagai kamus bahasa, terdapat kesepakatan umum mengenai makna *al-iqtishad*, yaitu: jalan lurus (*istiqamah al-tariq*), pertengahan dan lurus (*al-tawasut wa al-i'tidal*), dan tidak melampaui batas (*adam al-mujawazah al-hadd*).[14] Dengan demikian, makna kata *al-iqtishad* berada di antara dua sikap ekstrim, yakni sikap moderat antara perilaku boros dan kikir.[15]

Signifikansi kata *al-iqtishad* sebagaimana yang dikemukakan di atas pada dasarnya paralel dengan spirit dasar yang diajarkan dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam QS Fathir/35:12 Allah swt berfirman:

ثُمَّ أَوۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَاۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ وَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُۢ بِٱلۡخَيۡرَٰتِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبِيرُ ٣٢

Terjemahnya:

> Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar.[16]

Selain dalam al-Qur'an, kata *al-iqtishad* juga dapat dijumpai dalam hadis Nabi saw, antara lain:

عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ.

Artinya:

> Dari Abi Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud berkata: rasulullah saw bersabda: tidak akan kekurangan (menjadi miskin) orang yang berperilaku hemat (sederhana).[17]

Seluruh makna kata *al-iqtishad* sebagaimana disebutkan di atas sesungguhnya mengacu pada sikap hemat, sederhana, tidak berlebihan. Sikap ini yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Signifikansi kata *al-iqtishad* sebagai sebuah sikap atau keadaan hemat/seimbang/tidak berlebihan sesungguhnya menyodorkan gagasan yang jelas mengenai tujuan syari'ah (*maqasid al-syari'ah*) dari orientasi sistem ekonomi syari'ah yang menghendaki terwujudnya keadilan sosial (*social justice*) bagi umat manusia. Tujuan syari'ah dimaksud pada intinya adalah kemaslahatan (*al-masalih*) yang bersifat langgeng, universal, dan umum.[18]

Di Indonesia, selain digunakan istilah ekonomi Islam, juga digunakan istilah lain yaitu ekonomi syari'ah. Menurut al-Fanjari, ekonomi syari'ah dapat dipahami sebagai doktrin (madzhab) maupun praktik (*tatbiq*). Ia disebut doktrin apabila dilihat dari segi sumber dan dasar-dasarnya, sedangkan disebut praktik apabila dilihat dari segi aplikasinya. Berdasarkan pembedaan antara doktrin dan praktik tersebut, al-Fanjari kemudian mendefinisikan ekonomi syariah sebagai "sehimpunan dasar dan prinsip perekonomian yang diajarkan oleh Islam dalam al-Qur'an dan

---

[13]Ibrahim Fadhil al-Dabbu, *Al-iqtishad al-Islami : Dirasah wa Tatbiq*, Cet. I (Jordan: Dar al-Manahij, 2008), h. 15.

[14]Lihat Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, ed. Yusuf Khayyath, Juz III (Beirut: Dar Lisan Al-Arab, t.t), h. 215.

[15]Al-Kafawi, *Al-Kulliyyat: Mu'jam fi al-Musthahat wa al-Furuq al-Lughawiyyah*, ed. Adnan Darwisy dkk (Mu'assasah al-Risalah, tt), h. 158-160.

[16]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), h. 700.

[17]Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 22.

[18]Lihat *Ibid*., h. 23.

sunah, serta desain ilmiah dan solusi perekonomian yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu masyarakat Islam.[19]

Di lain pihak, Shalih Humaid al-Ali berpendapat bahwa ekonomi syari'ah dapat juga disebut sebagai ilmu (*'ilm*) dan sistem (*nizam*). Sebagai sebuah ilmu, ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai "ilmu yang membahas fenomena perekonomian berdasarkan dalil-dalil syariah untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik materi maupun maknawi.[20] Sedangkan sebagai sebuah sistem, ekonomi syari'ah dapat didefinisikan sebagai "kumpulan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang membahas fenomena perekonomian berdasarkan sumber-sumber syar'i untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik material maupun imaterial.[21]

Ekonomi syari'ah juga dapat dipandang sebagai suatu sistem, yakni sejumlah pemikiran dan institusi yang berkaitan dengan tujuan dan media yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tujuan ekonomi syari'ah adalah merealisasikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan media ekonomi syariah tercermin dalam konsep sistem kepemilikan, sistem kebebasan yang terikat (*al-hurriyyah al-muqayyadah wa al-mundabat*) dengan nilai-nilai Islam, dan pelbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses produksi dan distribusi. Dalam keadaan apapun, sistem ekonomi syariah senantiasa mendasarkan diri pada doktrin ekonomi syariah, karena sistem ekonomi syariah hanyalah salah satu komponen dari bangunan syariat Islam secara keseluruhan.[22]

Dengan demikian, ekonomi syari'ah dapat dipahami sebagai doktrin, ilmu dan sistem, tergantung dari sudut pandang mana melihatnya. Sebagai sebuah doktrin, ekonomi syari'ah merupakan sejumlah prinsip-prinsip perkeonomian yang bersifat permanen yang dijadikan sebagai dasar bagi teori ekonomi syariah.[23] Dari teori yang mendasarkan diri pada doktrin ini, muncullah ilmu ekonomi syari'ah yang bertujuan menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi fenomena perekonomian. Jadi, terdapat perbedaan mendasar antara doktrin dengan teori; doktrin menaruh perhatian pada 'sesuatu yang seharusnya ada", sedangkan teori menekankan pada "sesuatu sebagaimana adanya".

Posisi ekonomi syari'ah yang sebenarnya adalah bagian bagian syari'ah Islam yang mengatur semua aspek interaksional manusia (*hablun min annas*) yang salah satunya adalah bidang ekonomi (*iqtishady*). Jadi, ekonomi (*iqtishady*) adalah sub dari hukum/syari'ah.[24]

Secara epistemologi Islami, eksistensi ekonomi syari'ah sebagai salah satu aspek fikih muamalah, yaitu fikih iqtishadiyyah (ekonomi) yang menempati peran yang sangat penting bukan saja karena diperintahkan oleh Al-Qur'an. Secara ontologis, ekonomi syari'ah merupakan roh kehidupan Islami yang menetukan keberhasilan dan keselamatan seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula secara aksiologis, keberadaan ekonomi syari'ah yang tidak lain adalah fikih muamalah yang secara langsung telah diperagakan oleh Rasulullah Muhammad saw. Perilaku ekonomi yang melekat dalam konsep muamalah iqtishadiyyah merupakan implementasi langsung dari maqashidu syari'ah untuk mencapai keselamatan manusia di dunia dan akhirat.[25]

---

[19]Muhammad Syauqi al-Fanjari dalam Hasbi Hasan *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, h. 24-25.

[20]Shalih Humaid al-Ali, *'Anasir al-Intaj fi al-iqtisad al-Islami wa Nizham al-Iqtisadiyyah al-Mu'assirah: Dirasah Muqarranah* (Beirut: al-Yamamah, 2000), h 44.

[21]Shalih Humaid al-'Ali, *Ma'alim al-Iqtishad al-Islami, h. 22 bandingkan dengan Sayyid Muhammad Baqir al-Shadr, Iqtisaduna* (Kharastan: Maktabah al-I'lam al-Islami, 1375 H), h. 315-319.

[22]Muslih 'Abd al-Hayy al-Najjar, *al-Nizham al-Mali wa al-Iqtisadi fi al-Islam* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2004), h. 25-26.

[23]Doktrin adalah prinsip-prinsip yang berpedoman pada *naql* (al-Qur'an dan sunnah) sedangkan teori berpijak pada *aql* (logika atau pemikiran).

[24]M. Arfin Hamid, *Ekonomi Syari'ah Sebagai Kebutuhan*, Pidato Pengukuhann Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 10.

[25]*Ibid*, h. 3-4.

Penggunaan istilah syari'ah dan Islam untuk menunjukkan institusi ekonomi berbasis ajaran Islam tidak terlalu urgen untuk dipermasalahkan karena keduanya mengarah kepada sasaran yang sama, yaitu menunjukkan sebuah sistem ekonomi yang berbasis pada syari'at Islam. Namun dalam konteks Indonesia hal itu memiliki latar belakang tersendiri yang menarik untuk disimak, ketika wacana ekonomi Islam mendapat tanggapan luas bagi masyarakat, bersamaan dengan itu pula suasana fhobia terhadap Islam menggelora, banyak kalangan yang sengaja membangun opini dengan menonjolkan gerakan-gerakan separatis Islam seperti DI, TII, dan Gerakan Kahar Muzakkar, sehingga kesan dari kata Islam selalu diarahkan kesana. Pertimbangan historis ini yang kemudian menyebabkan penggunaan ekonomi Islam menjadi tidak populer, melainkan ekonomi syari'ah.[26] Namun yang lebih populer digunakan di Indonesia adalah ekonomi syari'ah. Istilah ini pula yang kemudian digunakan pada Pengadilan Agama melalui Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Uraian tentang ekonomi syari'ah bila mengacu pada penjelasan terhadap Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari'ah, antara lain meliputi: 1) bank syari'ah, 2) keuangan mikro syari'ah, 3) asuransi syari'ah, 4) reasuransi syari'ah, 5) reksadana syari'ah, 6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, 7) sekuritas syari'ah, 8) pembiayaan syari'ah, 9) pegadaian syari'ah, 10) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan 11) bisnis syari'ah.[27]

Akan tetapi, kalau ontologi[28] hukum ekonomi syari'ah diletakkan dalam bingkai ontologi hukum Islam maka penjelasannya tidak sesederhana penjelasan atas Pasal 49 di atas. Penjelasannya akan menjadi lebih kompleks dan luas. Sementara untuk dapat memahami ontologi hukum ekonomi syari'ah dalam hukum Islam harus lebih dahulu dipahami pembidangan (klasifikasi) ajaran Islam oleh para ulama. Dengan memahami pembidangan tersebut, akan dipahami posisi dan wilayah kajian dari hukum ekonomi syari'ah dalam hukum Islam.

Dalam upaya memahami al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. sebagai sumber ajaran Islam, para ulama (pemikir) berbeda pendapat tentang pengelompokan (klasifikasi) ajaran Islam tersebut. Secara umum, ulama tradisional mengklasifikasikan ajaran Islam menjadi tiga kelompok besar, yakni: (1) akidah, (2) syari'ah, dan (3) akhlak-tasawuf. Pengelompokan lain adalah (1) ilmu kalam, yang mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan zat Allah dan sifat-sifat-Nya, iman kepada rasul-rasul-Nya, hari akhir dan semacamnya, yang populer dengan nama ilmu ketauhidan; (2) ilmu akhlak, yang mencakup tentang "pengolahan" jiwa sehingga semakin baik, dengan cara menjalankan keutamaan-keutamaan dan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela; dan (3) ilmu fiqh, yang melingkupi hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba dalam bidang *ibadah*, *mu'amalah*, *'uqubah*, dan semacamnya.[29]

Lebih dari itu, ilmu syari'ah sering diidentikkan dengan fikih. Penyebutan ini tidak seluruhnya benar, sebab syari'ah dipahami sebagai wahyu Allah swt. dan sabda Nabi Muhammad saw., yang berarti *din al-Islam*, sementara fikih adalah pemahaman ulama terhadap sumber ajaran agama Islam tersebut. Demikian juga istilah "hukum Islam" sering diidentikkan dengan kata norma

---

[26]Lihat Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, (Cet. I; Jakarta: eLSAS, 2007), h. 65 dan h. 303-304.

[27]Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[28]Kajian ontologi sebenarnya adalah salah satu bentuk kajian dalam filsafat ilmu untuk mengurai dan memahami hakikat, posisi dan wilayah kajian suatu ilmu. Untuk melihat kajian dan kritik tentang ontologi filsafat hukum Islam dengan ontologi fiqh dan ushul fiqh lihat Amrullah Ahmad, (ed.), , *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin* (Jakarta: PP IKAHA, 1994), h. 175-176.

[29]Jamal al-Banna, *Nahw Fiqh Jadid* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, tt), h. 28. Sebagaimana dikutip Jaih Mubarak, "Fikih Peternakan", Paper dipresentasikan dalam acara *Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN/STAIN se Indonesia di PPs Walisongo Semarang*, tanggal 10-12 Nopember 2001, h. 2.

Islam dan ajaran Islam. Dengan demikian, padanan kata ini dalam bahasa Arab barangkali adalah kata "*al-syari'ah*". Namun, ada juga yang mengartikan kata hukum Islam dengan norma yang berkaitan dengan tingkah laku, yang padanannya mungkin adalah "*al-fiqh*".

Penjabaran lebih luas dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa kalau diidentikkan dengan kata "*al-syari'ah*", hukum Islam secara umum dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas "*al-syari'ah*" berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma Ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan/doktrinal) maupun tingkah laku konkrit (legal-formal) yang individual dan kolektif. Dalam arti ini, *al-syariah* identik dengan *din*, yang berarti meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam, seperti kalam, tasawuf, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan seterusnya. Sedang dalam arti sempit *al-syari'ah* berarti norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Berdasarkan pengertian ini, *al-syari'ah* dibatasi hanya meliputi ilmu fikih dan usul fikih.

Sementara syari'ah dalam arti sempit (fikih) itu sendiri dapat dibagi menjadi empat bidang: (1) *'ibadah*, (2) *mu'amalah*, (3) *'uqubah* dan (4) lainnya. Ibn Jaza al-Maliki, seorang ulama dari mazhab Maliki mengelompokkan fikih menjadi dua, yakni: (1) *'ibadah*, dan (2) *mu'amalah*. Adapun cakupan *mu'amalah* adalah: (a) perkawinan dan perceraian, (b) pidana (*uqu>bah*), yang mencakup *hudud*, *qisas* dan *takzir*, (c) jual beli (*buyu'*), (d) bagi hasil (*qirad*), (e) gadai (*al-rahn*), (f) perkongsian pepohonan (*al-musaqah*), (g) perkongsian pertanian (*al-muzara'ah*), (h) upah dan sewa (*al-ijarah*), (i) pemindahan utang (*al-hiwalah*), (j) hak prioritas pemilik lama/tetangga (*al-shuf'ah*), (k) perwakilan dalam melakukan akad (*al-wakalah*), (l) pinjam meminjam (*al-'ariyah*), (m) barang titipan (*al-wadi'ah*), (n) *al-gasb*, (o) barang temuan (*luqathah*), (p) jaminan (*al-kafalah*), (q) sayembara (*al-ji'alah*), (r) perseroan (*syirkah wa mudlorabah*), (s) peradilan (*al-qadla'*), (t) wakaf (*al-waqf* atau *al-habs*), (u) hibah, (v) penahanan dan pemeliharaan (*al-hajr*), (w) wasiat, (x) pembagian harta pusaka (*fara'id*).[30]

Sementara ulama Hanafiyah, di antaranya Ibn Abidin al-Hanafi membagi fikih menjadi tiga, yakni: (1) *'ibadah*, (2) *mu'amalat*, dan (3) *'uqubah*. Adapun cakupan *mu'amalah* menurut Ibn Abidin adalah: (a) pertukaran harta, di antaranya adalah jual beli dan pinjam meminjam; (b) perkawinan; dan (c) *mukhasamat* (gugatan, tuntutan, saksi, hakim, dan peradilan). Sedangkan cakupan fikih *'uqubat* adalah: (a) qisas; (b) sanksi pencurian; (c) sanksi zina; (d) sanksi menuduh zina; dan (e) sanksi murtad. Dari pembahasan di atas dapat dilihat, bahwa perbedaan antara Ibn Jaza al-Maliki dengan Ibn Abidin dari madzhab Hanafi adalah, Ibn Jaza menempatkan *'uqubah* sebagai bagian dari *mu'amalat*, sementara Ibn Abidin menjadikannya berdiri sendiri.

Lebih dari itu, berbeda dengan konsep kedua ulama ini, ulama Syafi'iyah membagi fikih menjadi empat, yakni: (1) *ibadah*, yakni hal-hal yang berhubungan dengan urusan akhirat; (2) *mu'amalah*, yakni fikih yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat duniawi; (3) *munakahat*, yakni fikih yang berhubungan dengan masalah keluarga; dan (4) '*uqubah*, yakni hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara.[31]

Adapun Mustafa Ahmad al-Zarqa, seorang ulama kontemporer, membedakan fikih menjadi dua kelompok besar, yakni: (1) *'ibadah*, yaitu aturan antara Tuhan dengan Hambanya; dan (2) *mu'amalat*, yakni hukum yang mengatur hubungan sosial, baik secara perorangan maupun kolektif. Secara lebih rinci, fikih dibagi menjadi tujuh: (1) *'ibadah*, yaitu hukum yang mengatur hubungan Allah dengan manusia, seperti salat dan puasa; (2) hukum keluarga (*al-ahwal al-syahksiyyah*), yaitu hukum perkawinan (nikah), perceraian (talak, khuluk, dll), nasab, nafkah, wasiat dan waris; (3) *mu'amalat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkenaan dengan harta (*al-amwal*), hak, dan pengelolaan harta (*al-tasarruf*) dengan cara transaksi (akad) dan lainnya; (4) hukum kenegaraan (*al-ahkam al-sulthaniyyah*), yaitu hukum yang mengatur hubungan pemimpin dengan rakyat, serta hak dan kewajiban rakyat dan pemimpin; (5) *'uqubah*, yaitu hukum

---

[30]Umar Sulaiman al-Ashqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, dalam Khairuddin Nasution, *Wilayah kajian dan Filsafat Ekonomi Islam* (Millah II, No 2, 2002), h. 20-21 lihat juga T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), h. 96.

[31]*Ibid.*, h. 20-21.

yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana untuk menjaga ketertiban dan keamanan manusia secara kolektif; (6) hukum antar negara (*al-huquq al-dauliyyah*), yaitu hukum yang mengatur hubungan bilateral dan multilateral; dan (7) fikih akhlaq (*al-adab*), yaitu hukum yang mengatur keutamaan pergaulan dan hubungan manusia dengan manusia.[32] Dari pembidangan syari'ah tersebut dapat disimpulkan bahwa ontologi hukum ekonomi syari'ah adalah apa yang oleh al-Zarqa disebut dengan fikih *mu'amalat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang berkenaan dengan harta (*al-amwal*), hak, dan pengelolaan harta (*al-tasarruf*) dengan cara transaksi (akad) dan lainnya. Dengan ringkas, ekonomi syari'ah mencakup: (1) persoalan hak dan hal-hal yang berhubungan dengannya; (2) benda dan kepemilikannya; dan (3) perikatan atau akad yang berhubungan dengan kedua hal tersebut.

Dengan demikian, cakupan kajian hukum ekonomi syari'ah dalam bingkai fikih *mu'amalat* menjadi lebih luas dari sekedar penjelasan yang ada atas Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006. Artinya, ekonomi syari'ah tidak hanya mencakup bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syariah, pegadaian syari'ah, pembiayaan syari'ah dan lain sebagainya, tapi juga mencakup semua bentuk persoalan hak, benda dan kepemilikan serta perikatan atau akad yang berhubungan dengan keduanya yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip fikih *mu'amalat*.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa cakupan kajian ekonomi syari'ah dalam bingkai fikih *mu'amalat* sangat luas bila dibandingkan penjelasan yang ada pada Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006. Artinya, ekonomi syari'ah tidak hanya mencakup bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syariah, pegadaian syari'ah, pembiayaan syari'ah dan lain sebagainya, tapi juga mencakup semua bentuk persoalan hak, benda dan kepemilikan serta perikatan atau akad yang berhubungan dengan keduanya yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip fikih *mu'amalat*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Amrullah (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin*, Jakarta: PP IKAHA, 1994.

Al-Ali, Shalih Humaid,. *'Anasir al-Intaj fi al-iqtishad al-Islami wa Nizham al-Iqtishadiyyah al-Mu'assirah: Dirasah Muqarranah*, Beirut: al-Yamamah, 2000.

Al-Ali, Salih Humaid,. "Ma'alim al-Iqtishad al-Islami: Dirasah Ta'shiliyyah li Maudu'at al-Iqtishad al-Islami wa Mabadih 'ih wa kahasaisih," ed. Nur al-Din Itr, Cet. I; Beirut: al-Yamamah, 2006.

Al-Banna, Jamal,. *Nahw Fiqh Jadid* (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, tt), h. 28. Sebagaimana dikutip Jaih Mubarak, "Fikih Peternakan", Paper dipresentasikan dalam acara *Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN/STAIN se Indonesia di PPs Walisongo Semarang*, tanggal 10-12 Nopember 2001, h. 2.

Antonio, Muhammad Syafi'i,. Membangun Ekonomi Islam di Indonesia, *Varia Peradilan*, Tahun XXI Nomor 245, April 2006.

Al-Ashqar, Umar Sulaiman., *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, dalam Khairuddin Nasution, *Wilayah kajian dan Filsafat Ekonomi Islam*, Millah II, No 2, 2002.

Al-Dabbu, Ibrahim Fadhil,. *Al-iqtis}ad al-Islami : Dirasah wa Tat}biq*, Cet. I, Jordan: Dar al-Manahij, 2008.

---

[32]Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1995), h. 11-12.

Al-Kafawi, *Al-Kulliyyat: Mu'jam fi al-Mustahat wa al-Furuq al-Lugawiyyah*, ed. Adnan Darwisy dkk, Mu'assasah al-Risalah, tt.

Al-Najjar, Muslih 'Abd al-Hayy,. *al-Nizham al-Mali wa al-Iqtishadi fi al-Islam*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2004.

Al-Shadr, Sayyid Muhammad Baqir,. Iqtishaduna, Kharastan: Maktabah al-I'lam al-Islami, 1375 H.

Ash-Shiddiqy, T. M. Hasbi., *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Al-Zarqa, Mustafa Ahmad,. *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1995.

Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari'ah, *www.bi.go.id*, diakses tanggal 25 Februari 2014.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: PT. Intermasa, 1992.

Hamid, M. Arfin., *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, Cet. I; Jakarta: eLSAS, 2007.

Hamid, M. Arfin,. *Ekonomi Syari'ah Sebagai Kebutuhan*, Pidato Pengukuhann Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.

Hasan, Hasbi,. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Ibn Manzur, *Lisan al-Arab,* ed. Yusuf Khayyath, Juz III, Beirut: Dar Lisan Al-Arab, t.t.

Idris, Hendi Rizda,. "30 Tahun Ekonomi Islam Pesat Lembaganya, Lemah Keilmuannya," *Majalah Hidayatullah,* Edisi Maret 2007.

Mujahidin, Akhmad,. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Global Edukasi, 2007.

Rosyidi, Suherman,. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori ekonomi Mikro & Makro*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Tim Penyusun, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Tim Redaksi, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi III, Mei 2013.